

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat pertama yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk menunjang kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatis dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut, yaitu tenaga kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu profesi yang termasuk dalam tenaga kesehatan adalah Apoteker. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker dibantu oleh tenaga teknis

kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi dan ahli madya farmasi. Seluruh kegiatan yang berlangsung di apotek merupakan tanggung jawab dari Apoteker Pengelola Apotek (APA).

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan untuk menunjang pembangunan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk menjamin tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien.

Apoteker memiliki tanggung jawab yang besar dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek, sehingga hal ini menjadi dasar bahwa para calon Apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung di Apotek melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker agar memiliki gambaran nyata tentang peran Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Apoteker Indonesia. Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pro-THA Farma mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 21 Juni – 10 Juli 2021 di Apotek Pro-THA Farma yang berada di Jalan Imam Bonjol No. 13 Geluran, Sidoarjo dengan Apoteker Pengelola Apotek yaitu apt. Tenny Inayah Erowati, S.Si.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Pro-THA Farma adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek pro-THA Farma adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.
3. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

4. Melatih calon apoteker untuk bersosialisasi dengan teman profesi, teman sejawat, maupun pasien